

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang ada di BAB IV, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Pamengkang dilakukan dengan beberapa tahap, yakni tahap pencarian informasi mengenai padi yang akan ditebaskan oleh penebas atau dari pihak petani yang menawarkan padinya untuk ditebaskan kepada penebas, selanjutnya tahap observasi langsung bagi penebas untuk melihat kualitas padi secara langsung dan mentaksir kadar dari hasil padi yang akan didapatkan, kemudian penebas akan menemui atau menghubungi pemilik sawah guna menegosiasikan harga dari padi tersebut hingga keduanya mencapai kesepakatan bersama.
2. Bentuk *'urf* dari kegiatan jual beli padi di desa tersebut adalah *'urf al-amali* karena berbentuk suatu perbuatan yakni kegiatan jual beli tebasan dan juga termasuk bentuk *'urf shâhih* karena di dalamnya tidak terdapat hal yang berlawanan dengan ketentuan *syara'*. Kegiatan jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Pamengkang telah berlangsung sejak dahulu sehingga hal tersebut dianggap

biasa oleh masyarakatnya. Mereka yang menjadi penebas memperoleh pengetahuan seputar tanaman dan pentaksiran dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok tani yang ada di Desa Pamengkang yang bercabang di setiap dusunnya. Dengan demikian mereka mampu untuk melakukan penaksiran dan menentukan kualitas dari padi yang hendak mereka tebas.

3. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, maka praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Pamengkang dinyatakan boleh atau halal untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan jual beli tebasan yang dilakukan telah memenuhi rukun dan persyaratan yang diharuskan. Seperti adanya pihak-pihak yang melakukan akad yaitu petani dan penebas, terdapat objek akad berupa padi yang telah siap dipanen, dan berlangsungnya akad atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Selain itu persyaratannya pun telah terpenuhi yang mana padi yang ditebaskan tidak ditransaksikan dengan barang sejenis atau padi lagi melainkan dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, padi sebagai objek transaksi jual beli tebasan juga dapat dilihat secara langsung oleh si penebas yang hendak membelinya sehingga dapat terhindar dari *gharar jahalah*, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Serta terdapat hadis Nabi Muhammad Saw. yang memperbolehkan para

sahabat untuk melakukan jual beli tanpa ditimbang terlebih dahulu.

B. Saran

Dari penelitian ini, penulis menyarankan agar:

1. Sebagai penebas haruslah seseorang yang benar-benar mampu dalam memperhitungkan perkiraan dari hasil panen yang akan ia tebas dengan cara selalu cermat dalam memeriksa dan mengobservasi padi tersebut. Sehingga hasil perhitungan tersebut dapat sesuai dengan spekulasi awal dan tentunya dapat terhindar dari kerugian.
2. Bagi penebas dan petani atau penjual haruslah berhati-hati dalam melakukan kegiatan jual beli padi secara tebas, agar terhindar dari penipuan yang bisa saja dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.